



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 13/HK.03.1/1307/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 7/HK.03.1/1307/2022

TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka untuk kelancaran kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan perubahan atas nomenklatur subbagian Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 7/HK.03.1/1307/2022 Tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 7/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menetapkan Saudara :
Nama : Muhammad Akmal
Jabatan : Staf Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Mengisi dan memperbaharui isi informasi publik pada portal e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Melayani permohonan informasi publik pada portal e-PPID
3. Melaporkan kegiatan kepada PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 12 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri